

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Azyumardi Azra, 2016, *Transformasi Politik Islam; Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada., Jakarta.
- Dedi Irwanto, Alian Sair, 2014, *Metodologi dan Historiografi Sejarah*, EJA\_PUBLISHER, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 2002, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Asri, 2018, *Hak Asasi Manusia*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mohammad Salik, 2009, "AGAMA dan NEGARA Menelusuri Pemikiran Mustafa Kemal dalam Konteks Indonesia", Edufutura Press, Surabaya.
- Romi Librayanto, 2013, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Arus Timur, Makassar.
- Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Setianingsih Suardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia (Ui-Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- St. Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **BUKU TERJEMAHAN**

Fahmy Yamani (Penerjemah), 2019, *Muhammad Al-Fatih: Sang Penakluk Konstantinopel*, terjemahan dari John Freely, 2009, PT Pusaka Alvabet, Jakarta, hlm.46.

Muhammad Ihsan (Penerjemah), 2013, *Muhammad Al-Fatih: Penakluk Konstantinopel*, terjemahan dari Ramzi Al-Munyawir 2012, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 131

## **SKRIPSI**

Nabilah Rifdha Elmira, 2020, "*Kelemahan Administratif sebagai Penyebab Rendahnya Kepatuhan Indonesia terhadap UNESCO World Heritage Convention dalam Pelaksanaan Konservasi Borobudur*", Skripsi, Sarjana Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1.

## **TESIS**

Andrew Jonathan Cohen, 2011, "*Architecture in Religion: The History of The Hagia Sophia and Proposals for Returning It to Worship*", Thesis, Master of Arts in Religious Studies, Florida International University, Miami, Florida, hlm. 23

## **JURNAL**

Matital, Devina Dewina, Daries, Dyah Ridhul Airin, "*Pengalihan Fungsi Situs Warisan Dunia Hagia Sophia Menurut Konvensi Warisan Dunia 1972*", Jurnal Ilmu Hukum Tatchi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol 1, 9 November 2021

D. Enjelina K. Gunawan, Rachmat Prijadi, "*Reaktualisasi Ragam Art Deco dalam Arsitektur Kontemporer*". Jurnal Media Matrasain, Fakultas Teknik Unsrat, Vol. 8, No 1 Mei 2011, hlm. 68

Monalisa, Monica Ladyana, Iskandar Syah, M. Syaiful. "*Tinjauan Historis Runtuhnya Kekaisaran Bizantium (Romawi Timur) Tahun 1453*",

PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah), FKIP Unila, Februari 2017, hlm. 2

Leonard, Benjamin, "*Hagia Sophia*", *Archaeology*, Agustus 2020, hlm 28

Rulianto, Dikopati, Altin, "*Pengaruh Penaklukan Konstantinopel Terhadap Kemajuan Turki Usmani Tahun 1453*", Jurnal pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol.3, Nomor 1 Januari-juni 2021, hlm. 63.

Sujati, Budi, Iryana, Wahyu, "*Transformasi Museum Hagia Sophia oleh Erdogan Perspektif Sejarah dan Implikasinya bagi Indonesia*", Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, Vol.6, Nomor 2 Desember 2020, hlm. 283.

Qodarsasi, Umi, Khofiffah, Nurul Melina, "*Hagia Sophia dan Kebangkitan Politik Islam di Turki?*", Jurnal Pemikiran Politik Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Vol. 3, Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 154-156

Harahap, Hendri, "*Perjuangan Recep Tayyip Erdogan dari Republik Turki Sekular Menuju Nasionalisme Islamis*", Jurnal Keislaman dan Peradaban, Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, Vol. 12, Nomor 2 Juni 2018, hlm. 80

Faiz, Muhammad, "*Risalah Nur dan Gerakan Tarekat di Turki: Peran Said Nursi Pada Awal Pemerintahan Republik*", Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Vol. 14 Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 25

T.R., Witcher, "*Tent of the Heavens: The Hagia Sophia*", Jurnal Sejarah, Civil Engineering, Vol. 92 Nomor 1 January 2022, hlm 35

Sam, Bram Andre Zefany, "*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia di Tinjau dari Prespektif Hukum Internasional*", *Lex Et Societatis*, Vol. 7 Nomor 5 Mei 2019, hlm. 170

Diana, Ledy, Tiaraputri, Adi, "*Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Unri, 2020, hlm. 1

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 1 Konstitusi Unesco 1945

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 (Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia 1972)

## INTERNET

Unesco, "History of Unesco", <https://www.unesco.org/en/history>, diakses 8 Februari 2023.

BPSMP Sangiran, "Komite Warisan Dunia", <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpsmpsangiran/komite-warisan-dunia/>, diakses 8 Februari 2023.

Unesco, "World Heritage List", <https://whc.unesco.org/en/list/> diakses 8 Februari 2023.

Unesco, "Türkiye", <https://whc.unesco.org/en/statesparties/tr> diakses 20 Juli 2021.

History, "Hagia Sophia", <https://www.history.com/topics/ancient-greece/hagia-sophia> diakses 9 Februari 2023.

Kompas, "Beragam Respon Dunia atas Perubahan Status Hagia Sophia Menjadi Masjid", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/11/183000165/beragam-respons-dunia-atas-perubahan-status-hagia-sophia-menjadi-masjid?page=all#:~:text=KOMPAS.com> diakses 9 Februari 2023.

Unesco, "UNESCO statement on Hagia Sophia, Istanbul", 2020, <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-statement-hagia-sophia-istanbul> diakses 9 Februari 2023 <https://www.kk.advocates.com>, diakses tanggal 3 Maret 2023.

Sam Vancea, Dickson College, "Justinian and the Nike riots", 2008, <http://cliournal.wikispaces.com/Justinian%2Band%2Bthe%2Bnike%2Briots>, diakses 10 maret 2023,

Kristin Romey, "Hagia Sophia Stripped of Museum Status, Paving Its Return to a Mosque," Nationalgeographic.com, 2020, <https://www.nationalgeographic.com/history/article/hagia-sophiastripped-museum-status-paving-way-mosque>. Diakses 10 maret 2023.

Choirul Aminuddin, "Erdogan Terpilih Jadi Presiden Turki, Raih Suara Mayoritas", Tempo.co, <https://dunia.tempo.co/read/1100546/erdogan-terpilih-jadi-presiden-turki-raih-suara-mayoritas>, diakses 8 April 2023.

Unesco, "World Heritage", <https://whc.unesco.org/en/about/>, diakses 13 Mei 2023.

Unesco.org, "Financial Regulations for the World Heritage Fund", <https://whc.unesco.org/en/financialregulations/>, diakses 13 Mei 2023.

Unesco, "Dresden Elbe Valley", <https://whc.unesco.org/en/list/1156/>, diakses 13 Mei 2023.

Alex Blesler, Matadornetwork.com, "Four Amazing Sites That Lost Their UNESCO World Heritage Status". <https://matadornetwork.com/read/three-sites-lost-unesco-world-heritage-site-status/>, diakses 13 Mei 2023.

Unesco, "Cultural heritage", <https://en.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio>, diakses 13 Mei 2023

<https://www.tccb.gov.tr/en/ata-special/biography/>, diakses 20 februari 2024

<https://www.tccb.gov.tr/en/ismet-inonu>, diakses 20 februari 2024.

Adan Zeidan, "Celâl Bayar presiden Turki", <https://www.britannica.com/topic/Associations-for-the-Defense-of-Rights>. diakses 20 februari 2024.

Kompas.com, Riwayat presiden turki dari masa ke masa <https://www.kompas.com/stori/read/2023/06/01/060000079/riwayat-presiden-turki-dari-masa-ke-masa?page=all>, diakses 20 februari 2024.

<https://www.indyturk.com/node/209901/haber/abdullah-g%C3%BCI-ayasofya-karar%C4%B1-milletimizi-mutlu-etmi%C5%9Ftir>, diakses 20 februari 2024.

## World Heritage Convention 1972

Pertemuan Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris dari tanggal 17 Oktober sampai 21 November 1972, pada sesinya yang ketujuh belas,

*Memperhatikan* bahwa warisan budaya dan warisan alam semakin terancam kehancurannya tidak hanya karena sebab-sebab tradisional yang membusuk, namun juga karena perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang memperparah keadaan dengan fenomena kerusakan atau kehancuran yang lebih hebat lagi,

*Menimbang* bahwa kerusakan atau hilangnya suatu benda warisan budaya atau alam merupakan suatu pemiskinan yang merugikan terhadap warisan semua bangsa di dunia,

*Menimbang* bahwa perlindungan terhadap warisan budaya ini di tingkat nasional sering kali masih belum lengkap karena besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan kurangnya sumber daya ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi di negara dimana kekayaan yang dilindungi berada,

*Mengingat* bahwa [Konstitusi](#) Organisasi menetapkan bahwa organisasi akan memelihara, meningkatkan, dan menyebarkan pengetahuan, dengan menjamin konservasi dan perlindungan warisan dunia, dan merekomendasikan kepada negara-negara terkait mengenai konvensi internasional yang diperlukan,

*Menimbang* bahwa konvensi-konvensi, rekomendasi-rekomendasi dan resolusi-resolusi internasional yang ada mengenai kekayaan budaya dan alam menunjukkan pentingnya, bagi semua orang di dunia, untuk menjaga kekayaan unik dan tak tergantikan ini, bagi siapa pun pemiliknya,

*Menimbang* bahwa sebagian dari warisan budaya atau alam mempunyai kepentingan yang luar biasa dan oleh karena itu perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan dunia umat manusia secara keseluruhan,

*Menimbang* bahwa, mengingat besarnya dan beratnya bahaya-bahaya baru yang mengancam mereka, maka merupakan kewajiban masyarakat internasional secara keseluruhan untuk berpartisipasi dalam perlindungan warisan budaya dan alam yang memiliki nilai universal yang luar biasa, dengan memberikan bantuan kolektif yang , walaupun tidak menggantikan tindakan yang dilakukan oleh Negara yang bersangkutan, hal ini akan berfungsi sebagai pelengkap yang efisien dari tindakan tersebut,

*Menimbang* bahwa untuk tujuan ini penting untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan baru dalam bentuk konvensi yang menetapkan sistem perlindungan kolektif yang efektif terhadap warisan budaya dan alam yang memiliki nilai universal yang luar biasa, yang diselenggarakan secara permanen dan sesuai dengan metode ilmiah modern,

*Setelah memutuskan*, pada sidangnya yang keenambelas, bahwa persoalan ini harus dijadikan pokok konvensi internasional,

*Mengadopsi* Konvensi ini pada hari keenam belas bulan November 1972.

## **I. Pengertian Warisan Budaya dan Alam**

### **Pasal 1**

Untuk tujuan Konvensi ini, hal-hal berikut ini dianggap sebagai “warisan budaya”:

**monumen:** karya arsitektur, karya patung dan lukisan monumental, elemen atau struktur yang bersifat arkeologis, prasasti, hunian gua dan kombinasi fitur, yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau ilmu pengetahuan;

**kelompok bangunan:** kelompok bangunan terpisah atau terhubung yang, karena arsitekturnya, homogenitasnya atau tempatnya dalam lanskap, mempunyai nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau ilmu pengetahuan;

**situs:** karya manusia atau gabungan karya alam dan manusia, dan kawasan termasuk situs arkeologi yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, estetika, etnologis, atau antropologis.

### **Pasal 2**

Untuk tujuan Konvensi ini, hal-hal berikut ini dianggap sebagai “warisan alam”:

**ciri-ciri alam** yang terdiri dari bentukan-bentukan fisik dan biologi atau kelompok-kelompok bentukan tersebut, yang mempunyai nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang estetika atau ilmiah;

**formasi geologi dan fisiografis** serta kawasan yang dibatasi secara tepat yang merupakan habitat spesies hewan dan tumbuhan terancam yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau konservasi;

**situs alam** atau kawasan alam yang dibatasi secara tepat yang mempunyai nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan, konservasi atau keindahan alam.

### **Pasal 3**

Setiap Negara Pihak pada Konvensi ini harus mengidentifikasi dan menggambarkan berbagai properti yang terletak di wilayahnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan 2 di atas.

## **II. Perlindungan Nasional dan Perlindungan Internasional terhadap Warisan Budaya dan Alam**

### **Pasal 4**

Setiap Negara Pihak pada Konvensi ini mengakui bahwa tugas untuk menjamin identifikasi, perlindungan, konservasi, presentasi dan transmisi kepada generasi mendatang warisan budaya dan alam sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 1](#) dan [2](#) dan terletak di wilayahnya, merupakan tanggung jawab utama Negara tersebut. Negara ini akan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini, dengan segenap sumber daya yang dimilikinya dan, jika diperlukan, dengan bantuan dan kerjasama internasional, khususnya, keuangan, seni, ilmu pengetahuan dan teknis, yang mungkin dapat diperolehnya.

### **Pasal 5**

Untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan yang efektif dan aktif diambil untuk perlindungan, konservasi dan pelestarian warisan budaya dan alam yang berada di wilayahnya, masing-masing Negara Pihak pada Konvensi ini harus berusaha, sejauh mungkin, dan sesuai untuk setiap negara:

1. mengambil kebijakan umum yang bertujuan untuk memberikan fungsi warisan budaya dan alam dalam kehidupan masyarakat dan untuk mengintegrasikan perlindungan warisan tersebut ke dalam program perencanaan yang komprehensif;
2. untuk mendirikan di dalam wilayahnya, apabila layanan tersebut tidak ada, satu atau lebih layanan untuk perlindungan, konservasi dan pelestarian warisan budaya dan alam dengan staf yang sesuai dan memiliki sarana untuk melaksanakan fungsinya;
3. untuk mengembangkan studi dan penelitian ilmiah dan teknis dan untuk mengembangkan metode operasional yang membuat Negara mampu melawan bahaya yang mengancam warisan budaya atau alamnya;
4. untuk mengambil tindakan hukum, ilmiah, teknis, administratif dan keuangan yang diperlukan untuk identifikasi, perlindungan, konservasi, presentasi dan rehabilitasi warisan ini; Dan
5. untuk mendorong pembentukan atau pengembangan pusat pelatihan nasional atau regional di bidang perlindungan, konservasi

dan penyajian warisan budaya dan alam dan untuk mendorong penelitian ilmiah di bidang ini.

### **Pasal 6**

1. Dengan tetap menghormati sepenuhnya kedaulatan Negara-negara yang wilayahnya terdapat warisan budaya dan alam yang disebutkan dalam [Pasal 1](#) dan [2](#), dan tanpa mengurangi hak milik yang diberikan oleh undang-undang nasional, Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini mengakui bahwa warisan tersebut merupakan warisan dunia. yang perlindungannya merupakan tugas komunitas internasional secara keseluruhan untuk bekerja sama.
2. Negara-Negara Pihak berjanji, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, untuk memberikan bantuan mereka dalam identifikasi, perlindungan, konservasi dan penyajian warisan budaya dan alam sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 4 [Pasal 11](#) jika Negara-negara tersebut berada di wilayah yang wilayahnya terletak jadi permintaan.
3. Setiap Negara Pihak pada Konvensi ini berjanji untuk tidak mengambil tindakan apa pun dengan sengaja yang dapat merusak secara langsung atau tidak langsung warisan budaya dan alam sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 1](#) dan [2](#) yang terletak di wilayah Negara Pihak lain pada Konvensi ini.

### **Pasal 7**

Untuk tujuan Konvensi ini, perlindungan internasional terhadap warisan budaya dan alam dunia harus dipahami sebagai pembentukan suatu sistem kerja sama dan bantuan internasional yang dirancang untuk mendukung Negara-Negara Pihak pada Konvensi dalam upaya mereka untuk melestarikan dan mengidentifikasi warisan budaya tersebut. .

### **Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia**

### **Pasal 8**

1. Komite Antarpemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Alam dengan Nilai Universal yang Luar Biasa, yang disebut "[Komite Warisan Dunia](#)", dengan ini dibentuk di dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini terdiri dari 15 Negara Pihak pada Konvensi, yang dipilih oleh Negara-Negara Pihak pada pertemuan Konvensi di majelis umum pada sidang biasa Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jumlah Negara anggota Komite

akan ditingkatkan menjadi 21 orang sejak tanggal sidang biasa Konferensi Umum setelah berlakunya Konvensi ini untuk sedikitnya 40 Negara.

2. Pemilihan anggota Komite harus menjamin keterwakilan yang adil dari berbagai wilayah dan budaya di dunia.
3. Perwakilan dari Pusat Internasional untuk Studi Pelestarian dan Pemulihan Kekayaan Budaya ( [ICCROM](#) ), perwakilan dari Dewan Monumen dan Situs Internasional ( [ICOMOS](#) ) dan perwakilan dari Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam ( [IUCN](#) ), yang dapat ditambahkan, atas permintaan Negara-Negara Pihak pada pertemuan Konvensi di majelis umum selama sesi biasa Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan organisasi antar pemerintah atau non-pemerintah lainnya, dengan tujuan serupa, dapat menghadiri rapat Komite dalam kapasitas sebagai penasihat.

### **Pasal 9**

1. Masa jabatan Negara-negara anggota Komite Warisan Dunia akan diperpanjang dari akhir sidang biasa Konferensi Umum di mana mereka dipilih sampai akhir sidang biasa ketiga berikutnya.
2. Masa jabatan sepertiga dari anggota yang ditunjuk pada saat pemilihan pertama akan berakhir pada akhir sesi biasa pertama General Conference setelah mereka dipilih; dan masa jabatan sepertiga dari anggota yang ditunjuk pada waktu yang sama akan berakhir pada akhir sesi biasa kedua General Conference setelah sesi terpilih mereka. Nama-nama anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Presiden Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah pemilihan pertama.
3. Negara-negara anggota Komite harus memilih sebagai wakilnya orang-orang yang berkualifikasi di bidang warisan budaya atau alam.

### **Pasal 10**

1. Komite Warisan Dunia akan mengadopsi Aturan Prosedurnya.
2. Komite sewaktu-waktu dapat mengundang organisasi-organisasi publik atau swasta atau individu untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan untuk berkonsultasi mengenai masalah-masalah tertentu.
3. Komite dapat membentuk badan konsultasi yang dianggap perlu untuk melaksanakan fungsinya.

## Pasal 11

1. Setiap Negara Pihak pada Konvensi ini, sejauh mungkin, harus menyerahkan kepada Komite Warisan Dunia inventarisasi properti yang merupakan bagian dari warisan budaya dan alam, yang terletak di wilayahnya dan cocok untuk dimasukkan dalam daftar yang ditentukan dalam ayat 2 Konvensi ini. Inventarisasi ini, yang tidak dianggap lengkap, harus mencakup dokumentasi tentang lokasi properti yang bersangkutan dan signifikansinya.
2. Berdasarkan inventarisasi yang diserahkan oleh Negara-negara sesuai dengan ayat 1, Komite akan menetapkan, memperbarui dan menerbitkan, dengan judul "[Daftar Warisan Dunia](#)," daftar properti yang merupakan bagian dari warisan budaya dan warisan alam, sebagaimana didefinisikan dalam [Pasal 1](#) dan [2](#) Konvensi ini, yang dianggap mempunyai nilai universal yang luar biasa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Daftar yang diperbarui harus didistribusikan setidaknya setiap dua tahun.
3. Dimasukkannya suatu properti ke dalam Daftar Warisan Dunia memerlukan persetujuan dari Negara yang bersangkutan. Dimasukkannya suatu harta benda yang terletak di suatu wilayah, kedaulatan atau yurisdiksi yang diklaim oleh lebih dari satu Negara sama sekali tidak akan mengurangi hak-hak para pihak yang bersengketa.
4. Komite akan menetapkan, memperbarui dan mempublikasikan, kapan pun keadaan memerlukannya, dengan judul "[Daftar Warisan Dunia yang Dalam Bahaya](#)", daftar properti yang muncul dalam Daftar Warisan Dunia yang konservasinya memerlukan operasi besar. diperlukan dan bantuannya telah diminta berdasarkan Konvensi ini. Daftar ini harus berisi perkiraan biaya operasi tersebut. Daftar tersebut hanya dapat mencakup properti yang merupakan bagian dari warisan budaya dan alam yang terancam oleh bahaya yang serius dan spesifik, seperti ancaman hilangnya yang disebabkan oleh kerusakan yang semakin cepat, proyek-proyek publik atau swasta berskala besar atau proyek-proyek pembangunan perkotaan atau pariwisata yang pesat; kehancuran yang disebabkan oleh perubahan penggunaan atau kepemilikan tanah; perubahan besar karena sebab yang tidak diketahui; penelantaran karena alasan apapun; pecahnya atau ancaman konflik bersenjata; bencana dan bencana alam; kebakaran parah, gempa bumi, tanah longsor; letusan gunung berapi; perubahan ketinggian air, banjir dan gelombang pasang. Komite dapat sewaktu-waktu, jika diperlukan, membuat entri baru dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya dan mempublikasikan entri tersebut dengan segera.

5. Komite akan menentukan kriteria yang menjadi dasar properti milik warisan budaya atau alam dapat dimasukkan dalam salah satu daftar yang disebutkan dalam ayat 2 dan 4 pasal ini.
6. Sebelum menolak permintaan untuk dimasukkan dalam salah satu dari dua daftar yang disebutkan dalam ayat 2 dan 4 pasal ini, Komite harus berkonsultasi dengan Negara Pihak yang di wilayahnya kekayaan budaya atau alam tersebut berada.
7. Komite, dengan persetujuan Negara-negara yang bersangkutan, akan mengoordinasikan dan mendorong studi dan penelitian yang diperlukan untuk menyusun daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 4 pasal ini.

### **Pasal 12**

Kenyataan bahwa suatu benda milik warisan budaya atau alam belum termasuk dalam salah satu dari dua daftar yang disebutkan dalam ayat 2 dan 4 Pasal [11](#) sama sekali tidak dapat ditafsirkan bahwa benda itu tidak mempunyai nilai universal yang menonjol untuk tujuan-tujuannya. selain dari yang dihasilkan dari penyertaan dalam daftar ini.

### **Pasal 13**

1. Komite Warisan Dunia akan menerima dan mempelajari permintaan bantuan internasional yang dirumuskan oleh Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini sehubungan dengan properti yang merupakan bagian dari warisan budaya atau alam, yang terletak di wilayah mereka, dan termasuk atau berpotensi cocok untuk dimasukkan dalam daftar yang disebutkan di atas. dalam ayat 2 dan 4 [Pasal 11](#). Tujuan dari permintaan tersebut mungkin untuk menjamin perlindungan, konservasi, penyerahan atau rehabilitasi properti tersebut.
2. Permintaan bantuan internasional berdasarkan ayat 1 pasal ini mungkin juga berkaitan dengan identifikasi kekayaan budaya atau alam yang ditentukan dalam [Pasal 1](#) dan [2](#), ketika penyelidikan awal menunjukkan bahwa penyelidikan lebih lanjut dapat dibenarkan.
3. Komite akan memutuskan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan permintaan-permintaan ini, menentukan bila perlu, sifat dan tingkat bantuannya, dan memberi wewenang untuk membuat kesimpulan, atas nama Komite, mengenai pengaturan yang diperlukan dengan pemerintah terkait.
4. Komite akan menentukan urutan prioritas untuk operasinya. Dalam melakukan hal ini, mereka harus mengingat pentingnya warisan budaya dan alam dunia atas harta benda yang memerlukan perlindungan, kebutuhan untuk memberikan bantuan internasional terhadap harta benda yang paling mewakili lingkungan alam atau kejeniusan dan sejarah bangsa-bangsa di negara tersebut.

keadaan dunia, urgensi pekerjaan yang harus dilakukan, sumber daya yang tersedia bagi Negara-negara yang wilayahnya berada harta benda yang terancam dan khususnya sejauh mana mereka mampu menjaga harta benda tersebut dengan cara mereka sendiri.

5. Komite akan menyusun, memperbarui dan mempublikasikan daftar properti yang telah diberikan bantuan internasional.
6. Komite akan memutuskan penggunaan sumber daya Dana yang ditetapkan berdasarkan [Pasal 15](#) Konvensi ini. Pemerintah harus mencari cara untuk meningkatkan sumber daya tersebut dan akan mengambil semua langkah yang berguna untuk mencapai tujuan tersebut.
7. Komite akan bekerja sama dengan organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah internasional dan nasional yang mempunyai tujuan serupa dengan Konvensi ini. Untuk pelaksanaan program dan proyeknya, Komite dapat meminta organisasi-organisasi tersebut, khususnya Pusat Internasional untuk Studi Pelestarian dan Pemulihan Kekayaan Budaya (Roma Centre), Dewan Monumen dan Situs Internasional (ICOMOS) dan Dewan Monumen dan Situs Internasional (ICOMOS). Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam (IUCN), serta pada badan-badan publik dan swasta serta individu.
8. Keputusan Komite diambil berdasarkan mayoritas dua pertiga anggota yang hadir dan memberikan suara. Mayoritas anggota Komite harus mencapai kuorum.

#### **Pasal 14**

1. Komite Warisan Dunia akan dibantu oleh Sekretariat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memanfaatkan semaksimal mungkin jasa Pusat Internasional untuk Studi Pelestarian dan Pemulihan Kekayaan Budaya (Pusat Roma), Dewan Monumen Internasional dan Situs (ICOMOS) dan Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam (IUCN) di bidang kompetensi dan kemampuan masing-masing, harus menyiapkan dokumentasi Komite dan agenda pertemuannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusannya. .

#### **IV. Dana untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia** **Pasal 15**

1. Dana untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia dengan Nilai Universal yang Luar Biasa, yang disebut "Dana Warisan Dunia", dengan ini dibentuk.

2. Dana tersebut merupakan dana perwalian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Keuangan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Sumber daya Dana terdiri dari:
  1. kontribusi wajib dan sukarela yang diberikan oleh Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini,
  2. Sumbangan, hadiah atau warisan yang dapat diberikan oleh:
    1. negara bagian lain;
    2. PBB Pendidikan, Ilmiah dan Organisasi Kebudayaan, organisasi lain dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi antar pemerintah lainnya;
    3. badan atau individu publik atau swasta;
  3. segala bunga yang harus dibayar atas sumber daya IMF;
  4. dana yang diperoleh dari pengumpulan dan penerimaan dari acara-acara yang diselenggarakan untuk kepentingan dana tersebut; Dan
  5. semua sumber daya lain yang disahkan oleh peraturan IMF, sebagaimana disusun oleh Komite Warisan Dunia.
4. Kontribusi pada Dana dan bentuk bantuan lain yang diberikan kepada Komite hanya dapat digunakan untuk tujuan yang ditentukan oleh Komite. Komite dapat menerima sumbangan untuk digunakan hanya pada program atau proyek tertentu, dengan ketentuan Komite telah memutuskan pelaksanaan program atau proyek tersebut. Tidak ada kondisi politik yang dapat dikaitkan dengan kontribusi yang diberikan kepada IMF.

## **Pasal 16**

1. Tanpa mengurangi kontribusi sukarela tambahan apa pun, Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini berjanji untuk membayar secara teratur, setiap dua tahun, kepada Dana Warisan Dunia, kontribusi, yang jumlahnya, dalam bentuk persentase seragam yang berlaku untuk semua Negara, akan berjumlah ditentukan oleh Majelis Umum Negara-Negara Pihak Konvensi, yang diadakan pada sidang-sidang Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan Majelis Umum ini mensyaratkan mayoritas Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara, yang belum membuat deklarasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini. Kontribusi wajib dari Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini tidak boleh melebihi 1% dari kontribusi terhadap anggaran reguler Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Namun demikian, masing-masing Negara yang dimaksud dalam [Pasal 31](#) atau [Pasal 32](#) Konvensi ini dapat menyatakan, pada saat penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau aksesi, bahwa negara tersebut tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan ayat 1 Pasal ini. .
3. Suatu Negara Pihak pada Konvensi yang telah membuat deklarasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dapat sewaktu-waktu menarik deklarasi tersebut dengan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, pencabutan deklarasi tersebut tidak akan berlaku sehubungan dengan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh Negara sampai tanggal Majelis Umum Negara-negara Pihak pada Konvensi berikutnya.
4. Agar Komite dapat merencanakan operasinya secara efektif, kontribusi Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini yang telah membuat deklarasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, harus dibayarkan secara teratur, setidaknya setiap dua tahun. dan tidak boleh kurang dari iuran yang seharusnya mereka bayarkan seandainya mereka terikat oleh ketentuan-ketentuan ayat 1 Pasal ini.
5. Setiap Negara Pihak pada Konvensi yang menunggak pembayaran kontribusi wajib atau sukarela untuk tahun berjalan dan tahun kalender sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Komite Warisan Dunia, meskipun ketentuan ini tidak berlaku untuk pemilu pertama.

Masa jabatan suatu Negara yang telah menjadi anggota Komite akan berakhir pada saat pemilihan umum sebagaimana diatur dalam [Pasal 8](#) ayat 1 Konvensi ini.

#### **Pasal 17**

Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini harus mempertimbangkan atau mendorong pembentukan yayasan atau asosiasi nasional dan swasta yang bertujuan untuk mengundang sumbangan untuk perlindungan warisan budaya dan alam sebagaimana didefinisikan dalam [Pasal 1](#) dan [2](#) Konvensi ini.

#### **Pasal 18**

Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini akan memberikan bantuannya pada kampanye penggalangan dana internasional yang diselenggarakan untuk Dana Warisan Dunia di bawah naungan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka harus memfasilitasi pengumpulan yang dilakukan oleh badan-badan yang disebutkan dalam ayat 3 [Pasal 15](#) untuk tujuan ini.

## **V. Syarat dan Pengaturan Bantuan Internasional**

### **Pasal 19**

Setiap Negara Pihak pada Konvensi ini dapat meminta bantuan internasional untuk harta benda yang merupakan bagian dari warisan budaya atau alam yang mempunyai nilai universal yang luar biasa yang terletak di dalam wilayahnya. Atas permintaannya, Komite harus menyerahkan informasi dan dokumentasi yang diatur dalam Pasal 21 sesuai dengan yang dimilikinya dan memungkinkan Komite untuk mengambil keputusan.

### **Pasal 20**

Tunduk pada ketentuan ayat 2 [Pasal 13](#) , sub-ayat (c) [Pasal 22](#) dan [Pasal 23](#) , bantuan internasional yang disediakan oleh Konvensi ini hanya dapat diberikan kepada properti yang merupakan bagian dari warisan budaya dan alam yang dimiliki oleh Komite Warisan Dunia. telah memutuskan, atau dapat memutuskan, untuk memasukkan salah satu daftar yang disebutkan dalam ayat 2 dan 4 [Pasal 11](#).

### **Pasal 21**

1. Komite Warisan Dunia akan menentukan prosedur yang akan digunakan untuk mempertimbangkan permintaan bantuan internasional dan harus menentukan isi permintaan tersebut, yang harus menjelaskan rencana operasi, pekerjaan yang diperlukan, perkiraan biayanya, tingkat urgensinya. dan alasan-alasan mengapa sumber daya Negara yang meminta bantuan tidak memungkinkannya untuk memenuhi seluruh biaya. Permintaan tersebut harus didukung oleh laporan para ahli bila memungkinkan.
2. Permintaan yang didasarkan pada bencana atau bencana alam, karena alasan pekerjaan mendesak yang mungkin dilakukan, harus segera mendapat pertimbangan prioritas oleh Komite, yang harus mempunyai dana cadangan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut.
3. Sebelum mengambil keputusan, Komite akan melakukan kajian dan konsultasi jika dianggap perlu.

### **Pasal 22**

Bantuan yang diberikan oleh Komite Warisan Dunia dapat berbentuk sebagai berikut:

1. studi mengenai permasalahan seni, ilmu pengetahuan dan teknis yang timbul dalam perlindungan, konservasi, penyajian dan rehabilitasi warisan budaya dan alam, sebagaimana didefinisikan dalam ayat 2 dan 4 [Pasal 11](#) Konvensi ini;
2. penyediaan tenaga ahli, teknisi dan tenaga terampil untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan yang disetujui dengan benar;

3. pelatihan staf dan spesialis di semua tingkatan di bidang identifikasi, perlindungan, konservasi, penyajian dan rehabilitasi warisan budaya dan alam;
4. penyediaan peralatan yang tidak dimiliki atau tidak dapat diperoleh oleh Negara yang bersangkutan;
5. pinjaman berbunga rendah atau bebas bunga yang dapat dibayar kembali dalam jangka panjang;
6. pemberian, dalam kasus luar biasa dan untuk alasan khusus, subsidi yang tidak dapat dibayar kembali.

### **Pasal 23**

Komite Warisan Dunia juga dapat memberikan bantuan internasional kepada pusat-pusat nasional atau regional untuk pelatihan staf dan spesialis di semua tingkatan di bidang identifikasi, perlindungan, konservasi, presentasi dan rehabilitasi warisan budaya dan alam.

### **Pasal 24**

Bantuan internasional dalam skala besar harus didahului dengan kajian ilmiah, ekonomi dan teknis yang terperinci. Studi-studi ini harus memanfaatkan teknik-teknik paling maju untuk perlindungan, konservasi, penyajian dan rehabilitasi warisan alam dan budaya dan harus konsisten dengan tujuan Konvensi ini. Studi-studi tersebut juga harus mencari cara untuk memanfaatkan secara rasional sumber daya yang tersedia di Negara yang bersangkutan.

### **Pasal 25**

Sebagai aturan umum, hanya sebagian dari biaya pekerjaan yang diperlukan yang akan ditanggung oleh komunitas internasional. Kontribusi Negara yang memperoleh manfaat dari bantuan internasional merupakan bagian besar dari sumber daya yang dicurahkan untuk setiap program atau proyek, kecuali jika sumber daya negara tersebut tidak mengizinkan hal tersebut.

### **Pasal 26**

Komite Warisan Dunia dan Negara penerima akan menentukan dalam perjanjian yang mereka simpulkan syarat-syarat di mana suatu program atau proyek yang bantuan internasionalnya diberikan berdasarkan ketentuan Konvensi ini, harus dilaksanakan. Merupakan tanggung jawab Negara yang menerima bantuan internasional tersebut untuk terus melindungi, melestarikan dan menyerahkan harta benda yang dilindungi tersebut, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian.

## **VI. Program Pendidikan**

### **Pasal 27**

1. Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini harus berupaya dengan segala cara yang tepat, dan khususnya melalui program-program pendidikan dan informasi, untuk memperkuat penghargaan dan rasa hormat masyarakatnya terhadap warisan budaya dan alam yang ditetapkan dalam [Pasal 1](#) dan [2](#) Konvensi.
2. Mereka wajib memberikan informasi kepada masyarakat secara luas mengenai bahaya yang mengancam warisan budaya ini dan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini.

### **Pasal 28**

Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini yang menerima bantuan internasional berdasarkan Konvensi ini harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengetahui pentingnya harta benda yang menerima bantuan tersebut dan peran yang dimainkan oleh bantuan tersebut.

## **VII. Laporan**

### **Pasal 29**

1. Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini, dalam laporan yang mereka serahkan kepada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal dan dengan cara yang ditentukan olehnya, memberikan informasi mengenai ketentuan legislatif dan administratif yang mereka buat, telah mengadopsi dan tindakan lain yang telah mereka ambil untuk penerapan Konvensi ini, bersama dengan rincian pengalaman yang diperoleh di bidang ini.
2. Laporan-laporan ini harus menjadi perhatian Komite Warisan Dunia.
3. Komite wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatannya pada setiap sidang biasa Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **VIII. Klausul Terakhir**

### **Pasal 30**

Konvensi ini dibuat dalam bahasa Arab, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, kelima naskah tersebut mempunyai otoritas yang sama.

### **Pasal 31**

1. Konvensi ini harus diratifikasi atau diterima oleh Negara-negara anggota Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan

Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan prosedur konstitusional masing-masing.

2. Instrumen ratifikasi atau penerimaan harus disimpan pada Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **Pasal 32**

1. Konvensi ini terbuka untuk akses oleh semua Negara yang bukan anggota Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diundang oleh Konferensi Umum Organisasi tersebut untuk menyetujuinya.
2. Akses akan berlaku setelah instrumen akses diserahkan kepada Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **Pasal 33**

Konvensi ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau akses yang kedua puluh, namun hanya berlaku bagi Negara-negara yang telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau aksesnya pada atau sebelum tanggal tersebut. Konvensi ini akan mulai berlaku terhadap Negara lain mana pun tiga bulan setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau aksesnya.

### **Pasal 34**

Ketentuan-ketentuan berikut ini berlaku bagi Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini yang mempunyai sistem ketatanegaraan federal atau non-kesatuan:

1. sehubungan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, yang pelaksanaannya berada di bawah yurisdiksi hukum kekuasaan legislatif federal atau pusat, kewajiban-kewajiban pemerintah federal atau pusat akan sama dengan kewajiban-kewajiban Negara-negara Pihak yang bukan merupakan Negara federal;
2. sehubungan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, yang pelaksanaannya berada di bawah yurisdiksi hukum masing-masing Negara bagian, negara, provinsi atau kanton yang tidak diwajibkan oleh sistem konstitusional federasi untuk mengambil tindakan legislatif, pemerintah federal harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di Negara Bagian, negara, provinsi atau kanton tersebut mengenai ketentuan tersebut, beserta rekomendasi penerapannya.

### **Pasal 35**

1. Setiap Negara Pihak pada Konvensi ini dapat membatalkan Konvensi tersebut.
2. Penarikan diri tersebut harus diberitahukan melalui instrumen tertulis yang disimpan pada Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Penarikan diri akan berlaku dua belas bulan setelah diterimanya instrumen pembatalan. Hal ini tidak akan mempengaruhi kewajiban keuangan Negara yang melaporkan sampai tanggal penarikan diri tersebut berlaku.

### **Pasal 36**

Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada Negara-negara anggota Organisasi, Negara-negara yang bukan anggota Organisasi sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 32](#) , serta Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang penyimpanan semua instrumen ratifikasi, penerimaan, atau akses yang diatur dalam [Pasal 31 dan 32](#) , dan pembatalan yang diatur dalam [Pasal 35](#) .

### **Pasal 37**

1. Konvensi ini dapat direvisi oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun setiap revisi tersebut hanya mengikat Negara-negara yang akan menjadi Pihak pada konvensi yang merevisi tersebut.
2. Apabila General Conference harus menyetujui sebuah konvensi baru yang merevisi Konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, maka, kecuali jika konvensi baru tersebut menentukan lain, Konvensi ini tidak lagi terbuka untuk ratifikasi, penerimaan atau akses, sejak tanggal revisi baru tersebut. konvensi mulai berlaku.

### **Pasal 38**

Sesuai dengan [Pasal 102](#) Piagam [Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) , Konvensi ini akan didaftarkan pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa atas permintaan Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dibuat di Paris, pada tanggal dua puluh tiga bulan November 1972, dalam dua rangkap asli yang dibubuhi tanda tangan Presiden sesi ketujuh belas General Conference dan Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan disimpan dalam arsip Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan

Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan salinan aslinya yang sah harus dikirimkan ke seluruh Negara sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 31](#) dan [32](#) serta ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.